

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal dengan masyarakat. Dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman dalam suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut di taati. Hubungan antara manusia dan masyarakat di atur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering diperhadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi , walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan tiak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya harus dipenuhi dengan segera , biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dari kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat sampai ada

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada,, Jakarta, 2008, Hal. 1

ketidakseimbangan. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai petugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan penerima limpahan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya pelimpahan itu berupa hukuman yang disebut “ dipidanakan ”. Jadi bagi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum.

Berat ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. Memang demikian halnya dalam hukum pidana bahwa ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan-ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat misalnya sebagai manusia hormatilah antar sesamanya. Pernyataan ini dikehendaki berlaku oleh kehidupan sosial.<sup>2</sup>

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan

---

<sup>2</sup> *Ibid. Hal 3-4*

juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks , juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia ,hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai . Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami anak sebagai korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Artinya hukum pidana memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.<sup>4</sup>

*Sexual abuse* (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, *VIKTIMOLOGI, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hal. 127

<sup>4</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama , Bandung, 2012, Hal. 2-3

seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yakni : dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.<sup>5</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat mendapat perlindungan agar memperoleh seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.<sup>6</sup>

Bentuk kekerasan yang di alami oleh anak, bukan saja berasal dari kondisi keluarga dan bangsa, akan tetapi juga berasal dari perlakuan anggota keluarganya sendiri. Bentuk kekerasan yang dialami anak dapat berupa tindakan-tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di Polres Bone Bolango telah terjadi kasus tindak pidana asusila terhadap anak pada tahun 2012 berjumlah 5 kasus, tahun 2013 sebanyak 6 kasus, tahun 2014 berjumlah 13 kasus dan tahun 2015 berjumlah 7 kasus.<sup>8</sup>

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sebagaimana tertulis pada bagian “ Menimbang “, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid* Hal. 97

<sup>7</sup> *Ibid* Hal. 93

<sup>8</sup> Data yang diperoleh di Polres Bone Bolango

adalah bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Keluarga bagi seorang anak adalah tempat untuk mendapat kasih sayang dan perlindungan bukan diperlakukan dengan tidak wajar. Adanya kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat cenderung membuat anak mengalami trauma dan pengaruh psikologi terhadap diri anak itu sendiri. Begitu pula dengan ibu yang anaknya menjadi korban kejahatan. Pandangan masyarakat bahwa ibu adalah pengasuh dan pelindung anaknya akan membuat seorang ibu menyalahkan dirinya dan merasa bukan menjadi ibu yang baik. Bila kejahatan tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri, rasa bersalah akan berlipat ganda karena merasa tidak dapat memberikan kepuasan seksual bagi suaminya sehingga si suami melampiaskannya pada anak.

Tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang ayah terhadap puteri kandungnya sendiri mencerminkan kelainan pada seksual si pelaku dimana pelaku melakukan perbuatan asusila yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak. Dapat diartikan pula hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh di nikahi).

Seperti kasus yang masuk di wilayah Polres Bone Bolango dimana seorang ayah yang bernama Abdul Latif Tumuloto alias Ka Mani (39 tahun) tega menyetubuhi anaknya sendiri yang bernama Maimun Tumuloto alias Maimun yang masih berumur 14 tahun. Dari peristiwa di atas dapat dilihat bahwa bentuk kekerasan yang di alami oleh anak yaitu dalam bentuk pelecehan seksual berupa pencabulan, ataupun perkosaan.

Pada awalnya tersangka Abdul Latif Tumuloto yang merupakan ayah saksi korban selama 2 (tahun) sudah pisah ranjang dengan istrinya. Oleh karena itu tersangka memutuskan untuk tidur di kamar anaknya hingga kasus tersebut terungkap. Kecurigaan tersebut muncul ketika bibi saksi korban datang kerumah dan melihat tersangka tidur sekamar dengan anaknya yang pada saat itu masih duduk di kelas 6 (enam) Sekolah Dasar. Bibi saksi korban tersebut kemudian memperingatkan kepada saudara perempuannya dalam hal ini adalah ibu dari saksi korban agar tidak membiarkan anaknya tidur bersama ayahnya. Tetapi hal tersebut justru di abaikan oleh ibu dari saksi korban. Alasannya hal tersebut tidak masalah karena yang tidur dengan anaknya adalah ayah kandungnya sendiri.

Seiring berjalannya waktu bibi saksi korban mulai melihat perubahan dalam diri saksi korban. Dari waktu ke waktu saksi korban mulai kelihatan pucat dan badannya kelihatan kurus. Hal tersebut mendorong bibi saksi korban untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarga di rumah saksi korban untuk menanyakan kecurigaan bibi saksi korban terhadap apa yang dilakukan oleh tersangka pada saksi korban. Bibi saksi korban menyuruh saksi korban agar mengakui perbuatan yang dilakukan oleh ayah saksi korban kepadanya. Tetapi saksi korban enggan untuk mengakui hal tersebut. Karena pada saat itu saksi korban sudah diancam apabila hal tersebut diberitahukan kepada keluarga maka saksi korban tersebut akan di pukuli oleh tersangka. Merasa tidak puas dengan pengakuan saksi korban, bibinya tersebut memutuskan untuk melaporkan kepada Kepala Desa Tingkohubu Kecamatan suwawa Kabupaten Bone Bolango. Kemudian Kepala Desa mengundang keluarga tersebut ke Balai Desa untuk di periksa. Setelah di periksa selama berjam-jam barulah saksi korban mengakui bahwasanya Ia telah di setubuhi oleh ayahnya lebih dari 100 kali selama 2 tahun sampai saksi korban duduk di kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama. Sehingga Kepala Desa memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Kasus tersebut dilakukan pada tahun 2013 dan kemudian terungkap pada bulan November tahun 2015 setelah pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti upaya apa yang dapat dilakukan untuk menaggulangi tindak pidana pada anak dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila pada anak dengan judul

# **“TINJAUAN KRIMINOLOGI DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ASUSILA PADA ANAK DI KECAMATAN SUWAWA KABUPATEN BONEBOLANGO**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di tarik beberapa masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti. Adapun rumusan masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana asusila pada anak?
2. Bagaimana upaya untuk menaggulangi tindak pidana asusila pada anak ?

## **1.2 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana asusila pada anak ?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penaggulangan tindak pidana asusila pada anak ?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua , yakni sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Didalam penulisan proposal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam masyarakat dalam hal tindak pidana asusila pada anak.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penulisan dalam proposal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dan pembaca untuk mengetahui adanya tindak pidana asusila pada anak.
2. Menjadi bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana asusila pada anak.